

PENINGKATAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG, Agris Ruseno, Jazuli Akhmad 426 – 443

OPTIMALISASI KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN, Bilaludin Bilaludin, Muhammad Mathori 444 – 455

ANALISIS KINERJA PEGAWAI BALAI KONSERVASI BOROBUDUR, Dwi Wahyanto, Suci Utami Wikaningtyas 456 – 475

PENINGKATAN NETRALITAS PEJABAT BIROKRASI ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DI KABUPATEN MAGELANG, Endro Yuwono, Meidi Syaflan 476 – 485

ANALISIS INVESTASI PENGADAAN ALAT GAMMA CAMERA DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA, Heru Satria Gama, Wahyu Purwanto, Prafidhya Dwi Yulianto 486 – 506

EVALUASI KETIDAKSESUAIAN PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Jatu Rahmawati, Dwi Novitasari 507 – 524

UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020, Joko Wahyudi, Nur Widiastuti 525 – 541

PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING, Putri Rizki Amalia, Uswatun Chasanah 542 – 571

ANALISIS EFISIENSI EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA MAGELANG, Rendi Yuliantoro, Priyastivi Priyastivi 572 – 594

PENGARUH PENEMPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DISPARPORA KABUPATEN MAGELANG, Tabita Widyawati, Muhammad Awal Satrio Nugroho 595 – 620

PENGARUH KOMPENSASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SERTA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAPAS KELAS I YOGYAKARTA, Tri Handoyo, Syeh Assery 621 – 631

CURRENT ISSUE

Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Riset Manajemen



PUBLISHED: 2024-05-06

Articles

PENINGKATAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG

Agris Ruseno, Jazuli Akhmad 426 – 443



OPTIMALISASI KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

Bilaludin Bilaludin, Muhammad Mathori 444 – 455



ANALISIS KINERJA PEGAWAI BALAI KONSERVASI BOROBUDUR

Dwi Wahyanto, Suci Utami Wikaningtyas 456 – 475



PENINGKATAN NETRALITAS PEJABAT BIROKRASI ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DI KABUPATEN MAGELANG

Endro Yuwono, Meidi Syaflan 476 – 485



ANALISIS INVESTASI PENGADAAN ALAT GAMMA CAMERA DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA

Heru Satria Gama, Wahyu Purwanto, Prafidhya Dwi Yulianto 486 – 506



EVALUASI KETIDAKSESUAIAN PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jatu Rahmawati, Dwi Novitasari 507 – 524



UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

Joko Wahyudi, Nur Widiastuti 525 – 541



PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Putri Rizki Amalia, Uswatun Chasanah 542 – 571



ANALISIS EFISIENSI EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Rendi Yuliantoro, Priyastwi Priyastwi 572 – 594



PENGARUH PENEMPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DISPARPORA KABUPATEN MAGELANG

Tabita Widyawati, Muhammad Awal Satrio Nugroho 595 – 620



PENGARUH KOMPENSASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SERTA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAPAS KELAS I YOGYAKARTA

Tri Handoyo, Syeh Assery 621 – 631



[VIEW ALL ISSUES >](#)

Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

3026-0469

ISSN 3026-0469



TOOLS

Zotero

Mendeley

INDEXING LIST

Crossref

Support By

ijirelawan
JURNAL INDONESIA

VISITORS



PENINGKATAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG

Agris Ruseno¹, Jazuli Akhmad²
¹²STIE Widya Wiwaha

Abstract

Traffic violations committed by motorists while on the road show no traffic discipline. This can cause accidents that are detrimental to motorists on vehicles or goods owned by violators or victims, resulting in serious injury and even death to violators or other road users who are victims of accidents, so research is needed with the aim of identifying the factors that cause low levels of discipline. the community in traffic during the covid 19 pandemic in the Magelang Police jurisdiction, to evaluate these factors causing the low level of community discipline in traffic during the covid 19 pandemic in the Magelang Police jurisdiction, and to formulate efforts to increase community discipline in traffic during the Covid-19 Pandemic in the Magelang Police Legal Area. This research uses qualitative research. The research subjects in this study were 3 members of the National Police at the Magelang Police, while the object of the research was increasing community discipline in traffic during the Covid-19 Pandemic in the Magelang Police Legal Area. In this study using qualitative methods, then using non-statistical data, with the Miles and Huberman method. As a result, the factors that caused the low level of community discipline in traffic during the COVID-19 pandemic in the jurisdiction of the Magelang Police were human factors, psychological factors, vehicle factors, and road environmental factors. Therefore, community discipline in traffic during the Covid-19 Pandemic in the Magelang Police Legal Area continues to be improved with various efforts such as (1) Pre-emptive actions with Traffic education activities (DIKMAS then), Troops Holds Troops and Safety Driving; (2) Preventive actions with Health Protocol Education activities and Distributing Free Masks, Temple Sympathetic Operations and Temple Obedience Operations; (3) Repressive measures to reduce the violation, the Magelang Police carried out several law enforcement actions, including verbal warnings, ticketing and the Gemas Gemilang E-reprimand application. The causes of community discipline in traffic during the Covid-19 Pandemic in the Magelang Police Legal Area still need to be improved due to lack of understanding of traffic regulations, readiness of self and vehicles used, responsibility for the safety of self and others, prudence and vigilance, the space for activities is limited due to the Covid 19 pandemic, temple-compliant operations which should also be able to overcome violations of the Traffic and Road Transport Law, efforts made to increase community discipline in traffic during the Covid-19 Pandemic in the Magelang Police Legal Area by education and socialization, intensifying the implementation of the Temple Obedient Operation but still complying with health protocols, there is a need for creativity in the use of technology, for example social media.

Keywords: Discipline, Traffic, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil observasi di Wilayah Hukum Polres Magelang dan seluruh dunia sedang berada pada situasi pandemi Covid-19. Hal ini mendorong Polres Magelang lebih meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan menerapkan protokol kesehatan antisipasi penyebaran Covid-19, dilakukan Operasi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana lebih mengarah pada disiplin protokol kesehatan dan kepatuhan berlalu lintas itu. Pelanggar protokol kesehatan dilakukan pembinaan dan diberi masker, sehingga kedepannya selain masyarakat selalu tertib dalam berlalu lintas juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan:

1. Masih ada pelanggar lalu lintas di era pandemi Covid-19, hal ini menandakan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan diri dan keluarga masih perlu ditingkatkan.
2. Masih ditemukan pelanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker saat beraktifitas di luar rumah sehingga menjadi kurang aman selama perjalanan karena akan beresiko terhadap penularan Covid-19.
3. Tindakan Pelanggaran (Dakgar) di masa pandemi Covid-19 ini dikurangi.
4. Hasil observasi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi mengalami kenaikan yang pada umumnya adalah tidak membawa SIM atau STNK, tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar marka jalan, kelebihan muatan, merawan arus, kelengkapan kendaraan dan lainnya.

Kemudian berikut ini adalah data jenis pelanggaran yang dilakukan pada Tahun 2019 sampai Tahun 2020 Wilayah Hukum Polres Magelang:

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Pelanggaran Lantas Ditinjau Dari Segi Kendaraan Yang Melanggar Tahun 2019 SAMPAI Tahun 2020

No	Bulan	Jenis Kendaraan							Jml Ranmor
		Bus	Truck	Pick Up	Minibus	Jeep	Sedan	Roda Dua	
TAHUN 2019									
1	Jan-19	24	96	123	379	25	42	2.901	3.590
2	Feb-19	29	110	153	169	19	35	2.133	2.648
3	Mar-19	18	51	66	114	10	15	802	1.076
4	Apr-19	13	24	31	70	6	8	373	525
5	Mei-19	15	53	117	103	13	24	1.065	1.390
6	Jun-19	11	43	95	98	7	12	990	1.256
7	Jul-19	36	74	152	276	19	37	2.592	3.186
8	Agu-19	67	109	279	396	25	42	4.159	5.077
9	Sep-19	65	112	218	452	23	37	3.998	4.905
10	Okt-19	83	134	260	483	13	42	5.232	6.247

No	Bulan	Jenis Kendaraan							
		Bus	Truck	Pick Up	Minibus	Jeep	Sedan	Roda Dua	Jml Ranmor
11	Nov-19	72	95	153	470	9	31	3.317	4.147
12	Des-19	48	47	103	225	5	29	1.996	2.453
JUMLAH		481	948	1.750	3.235	174	354	29.558	36.500
TAHUN 2020									
1	Jan-20	96	114	203	320	15	39	2.714	4.680
2	Feb-20	72	94	158	318	8	38	2.662	3.348
3	Mar-20	55	50	145	394	5	19	2211	2.820
4	Apr-20	7	12	38	47	1	1	802	199
5	Mei-20	3	5	4	34	1	1	40	78
6	Jun-20	1	2	5	57	1	8	54	110
7	Jul-20	40	57	130	184	8	15	510	856
8	Agu-20	52	111	211	155	15	29	3.420	2.032
9	Sep-20	40	85	148	195	13	26	277	1.395
10	Okt-20	37	41	82	50	6	3	237	1.023
11	Nov-20	12	45	71	60	6	5	232	951
12	Des-20	3	16	3	0	5	4	2	3
JUMLAH		418	632	1198	1814	84	188	13161	17495

Sumber: Polres Magelang, 2020

Dari data di atas terlihat ada penurunan jumlah kasus di Tahun 2019 sampai tahun 2020, diduga selain dikarenakan masih kedisiplinan masyarakat masih kurang karena masih ada pelanggaran namun juga dipengaruhi karena orang jarang bepergian di masa pandemi Covid-19 dan operasi Zebra agak dikurangi, walaupun demikian terlihat jumlah pelanggaran masih tinggi. Kenyataan tersebut, menunjukkan masih terdapat peraturan lalu lintas yang dilanggar oleh masyarakat. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara saat di jalan raya menunjukkan tidak disiplin berlalu lintas. Hal ini bisa menimbulkan kecelakaan yang merugikan bagi pengendara pada kendaraan atau barang yang dimiliki pelanggar atau korban, mengakibatkan luka berat bahkan kematian bagi pelanggar atau pengguna jalan lain yang menjadi korban kecelakaan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kasus pelanggaran yang terjadi yang menimbulkan kecelakaan, selain merugikan diri pengendara juga merugikan individu pengguna jalan lain yang terkena dampak dari perilaku pengendara.

Permasalahan tersebut di atas sampai saat ini selalu dihadapi oleh para penegak hukum. Hal itu sudah dianggap biasa dan menjadi kebiasaan masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan titik tolak pentingnya menciptakan budaya disiplin sebagai penunjang dalam meningkatkan kebermaknaan kehidupan sosial. Oleh karena itu berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut mendorong untuk dilakukan penelitian berjudul "Peningkatan Kedisiplinan Masyarakat dalam Berlalu Lintas Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang". Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengidentifikasi tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di masa pandemi covid 19 di wilayah hukum Polres Magelang.

2. Untuk merumuskan upaya dalam peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang.

LANDASAN TEORI

Kedisiplinan Berlalu lintas

a. Pengertian Kedisiplinan Berlalu lintas

Pengertian disiplin dalam kamus bahasa Indonesia Diknas (1999) menjelaskan bahwa suatu ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau tata tertib. Diharjo dalam Asnawi (1999) menjelaskan bahwa disiplin sebagai suatu sikap mental yang mengandung kerelaan untuk mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma-norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Disatu sisi disiplin merupakan sebuah modifikasi perilaku, baik untuk memperkuat, meningkatkan, maupun untuk memperbaiki seseorang. Di sisi lain, disiplin mengandung sebuah kontrol terhadap perilaku-perilaku yang telah dibuat berdasarkan peraturan dan standar-standar tertentu. Lebih lanjut Hurlock (2008), menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu sikap mental dan tingkah laku untuk patuh (*to comply*) dan taat (*to obey*) akan norma-norma, aturannya, dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku sehingga dapat menuntun perilaku individu tersebut sesuai dengan norma yang ada.

Seseorang dikatakan disiplin dalam berlalu lintas jika mematuhi peraturan tentang apa yang boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam bentuk rambu-rambu atau tidak. Prijodarminto dalam Tu'u (2004) menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan keterikatan. Rachman dalam Tu'u (2004) menyatakan bahwa disiplin sebagai upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya. Yang dimaksud dengan lalu lintas adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya. Sesuai yang tertera dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 1 ayat 1: "Lalu lintas angkutan jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya".

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin adalah suatu sikap atau perilaku seseorang untuk mematuhi, mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam suatu tempat. Dalam hal ini disiplin berlalu lintas untuk mematuhi, mentaati dan melaksanakan norma-norma dan aturan-aturan lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan di jalan.

b. Aspek-Aspek Kedisiplinan Berlalu lintas

Fatnanta (1994) menyatakan bahwa ada empat aspek kedisiplinan berlalu lintas yaitu:

1) Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas

Pengetahuan tentang peraturan berlalu lintas beserta ketentuan-ketentuannya harus dimiliki dengan baik oleh masyarakat pada saat menggunakan lalu lintas, hal ini akan berpengaruh terhadap daya tanggap, penyesuaian diri, dan daya analogi masyarakat terhadap keadaan atau suasana lapangan maupun kondisi kendaraan yang dikemudikannya. Kemungkinan terjadinya kecelakaan relatif kecil, pengemudi akan tetap tanggap terhadap makna yang terkandung dalam rambu-rambu lalu lintas yang dilihatnya.

2) Kesiapan Diri dan Kendaraan yang Digunakan

Masyarakat diwajibkan memeriksa kendaraannya apakah layak jalan atau tidak, sebelum berkendara di jalan raya. Masyarakat juga harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta normal, agar dalam berkendara tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

3) Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan Keselamatan Orang lain.
Masyarakat sebagai pemakai jalan harus bertanggung jawab menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain yang berada di jalan.

4) Kehati-hatian dan kewaspadaan

Sebagai seorang pengemudi yang baik seorang Masyarakat harus berhati-hati dan waspada dalam berkendara di jalan, dengan kehati-hatian dan kewaspadaan dari pengemudi akan dapat menjaga keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya serta dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

c. Faktor-faktor Kedisiplinan Berlalu lintas

Tu'u (2004) menyatakan bahwa ada dua factor yang mempengaruhi kedisiplinan berlalu lintas yaitu factor internal dan factor eksternal. Factor internal terdiri dari pengalaman, kesadaran dan kemauan untuk bersikap disiplin, sedangkan factor eksternal antara lain lingkungan, keluarga, adanya perintah, larangan, ancaman, pengawasan dan pujian. Perilaku disiplin dalam berlalulintas dipengaruhi oleh tingkat usia, dengan bertambahnya usia seseorang diharapkan tingkah lakunya semakin terarah karna memiliki kecerdasan emosi yang baik dan tidak mudah bersikap emosional.

Tjahjono (2010) menyatakan bahwa ada tiga faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu:

1) Faktor manusia

Faktor manusia dibagi menjadi dua yaitu fisiologis dan psikologis, fisiologis yaitu sistem saraf, penglihatan, pendengaran, indera lain (penciuman dan

sentuhan), faktor kelelahan, faktor modifikasi atau pengaruh obat/psikotropika, sedangkan faktor psikologisnya yaitu motivasi, kepandaian, pengalaman/poses pembelajaran, emosi, kedewasaan, perilaku.

2) Faktor psikologis manusia yang mempengaruhi kedisiplinan berlalu lintas antara lain yaitu emosi, kesadaran diri dan kemauan untuk bersikap disiplin. Goleman (2016) menyatakan bahwa emosi, kesadaran diri dan kemauan untuk bersikap disiplin adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan. Emosi dapat diubah menjadi kecerdasan emosi dengan cara mampu mengenali emosi, mampu mengelola emosi, mampu memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan mampu membina hubungan dengan orang lain.

3) Faktor kendaraan

Faktor kendaraan dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder, perlengkapan primer antara lain rem, kondisi ban, kemudi dan system pengendalian lainnya, sedangkan sekunder yaitu kantung udara (*air bag*) dan sabuk pengaman.

4) Faktor lingkungan jalan

Faktor lingkungan jalan yaitu permukaan jalan, jenis permukaan jalan, frekuensi persimpangan, cuaca, rambu-rambu dan penerangan jalan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan berlalu lintas yaitu faktor manusia, yang didalamnya terdapat faktor psikologis yaitu emosi kesadaran diri dan kemauan untuk bersikap disiplin dan dapat diukur dengan kecerdasan emosi.

Dukungan Polri Dalam Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

- a. Memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;
- b. Bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat;
- c. Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- d. Mengefektifkan upaya penegakan hokum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang menerangkan kebenaran. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2007:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini sejumlah 3 orang anggota Polri di Polres Magelang, sedangkan obyek penelitiannya adalah peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai bulan Maret 2021 dan berakhir direncanakan bulan Mei 2021 dengan lokasi penelitian Wilayah Hukum Polres Magelang.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129). Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong, (2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari sumber primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Data yang diambil berupa wawancara dengan 3 anggota Polri di Polres Magelang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dan catatan yang menyebutkan pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai landasan yang bersifat teoritis. Data sekunder ini bersumber dari laporan Polres Magelang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian harus digunakan metode pengumpulan data yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang objektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

1. Metode Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan

mengenai peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) (Arikunto, 2006:155). Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini sejumlah 3 orang anggota Polri di Polres Magelang.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi artinya barang-barang tertulis, di dalam penelitian peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2006:158).

4. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh konsep dan landasan teori dengan mempelajari berbagai literature, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan objek pembahasan.

Metode Analisis Data

Data dalam suatu penelitian akan lebih bermakna jika dilakukan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka menggunakan data non-statistik, dengan metode Miles and Huberman (Sugiyono, 2010) sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara anggota Polri di Polres Magelang.

2. Penyajian Data

Sekumpulan data yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang *display* mengenai peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang.

3. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat abstraksi, abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya (Moleong, 2007:247). Dalam hal ini abstraksi dilakukan dengan membuat rangkuman hasil wawancara dengan anggota Polri di Polres Magelang.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data yang dibandingkan dengan data-data lain sehingga diperoleh kesamaan-kesamaan. Kesimpulan tersebut kemudian dituangkan dalam pembahasan tesis ini. Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang

Kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang terus ditingkatkan dengan berbagai kegiatan seperti dibawah ini:

a. Tindakan Preemtif

Tindakan preemtif merupakan suatu tindakan mencegah, mengeleminir kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya suatu pelanggaran kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui program penyuluhan dan penyebaran informasi dengan media *online*, spanduk dan lainnya. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, menyisipkan pesan-pesan antisipasi terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang.

Dasar kegiatan tindakan preemtif untuk mencegah, mengeleminir kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya suatu pelanggaran kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang:

- 1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara RI.
- 2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ttg LLAJ.
- 3) Peraturan Kapolri No.15 Tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas
- 4) ST Kapolda Jateng Nomor : ST/ 2781 / X/ OTL.2.2./ 2020 tgl 7 Oktober 2020 tentang kurangnya pengetahuan dan tata cara berlalulintas yang benar serta masih kurangnya disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas, selain itu dalam menjalankan tugas, petugas melaksanakan sesuai dengan tahapan sesuai Standart operasional dengan bimbingan, sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya berlalu lintas.

b. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang. Sat Lantas Polres Magelang telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam tindakan pencegahan/preventif ini. Terutama berkaitan dengan upaya dalam menanggulangi pelanggaran kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang.

Dalam hal tindakan preventif, Polres Magelang melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli atau selanjutnya disebut dengan turjawali. Oleh karena itu, Sat Lantas Polres Magelang yang banyak terlibat tindakan preventif dalam upaya menanggulangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unit Turjawali Sat Lantas Polres Magelang.

c. Tindakan Represif

Tindakan represif ini merupakan tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan atau pelanggaran terjadi dengan penegakkan hukum serta penjatuhan hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini Polres Magelang menggunakan istilah penegakkan hukum. Dalam praktiknya kebanyakan masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak memiliki SIM atau SIM sudah habis masa berlakunya, modifikasi kendaraan bermotor, melanggar aturan keselamatan berkendara, tidak menggunakan masker serta pelanggaran lain.

Polres Magelang telah bekerja keras melaksanakan beberapa program dalam upaya menanggulangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama Pasal 77. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada beberapa hambatan yang dialami dalam melaksanakan beberapa program tersebut. Upaya penanggulangan yang terbagi dalam tiga tindakan (preemtif, preventif, dan represif) masih mengalami beberapa hambatan.

Peningkatan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di masa pandemi covid 19 di wilayah hukum Polres Magelang ditemukan hambatan antara lain:

a. Faktor Manusia

Rendahnya pemahaman sumber daya manusia dalam berlalu lintas dan pelaksanaan protokol kesehatan di era pandemi covid 19 di Indonesia, sehingga hal ini menyebabkan permasalahan berlalu lintas dengan menyumbangkan angka kematian dari kecelakaan berlalu lintas, seperti kurang memahami dasar-dasar berkendara seperti kelengkapan kendaraan, cara berkendara yang baik seperti teknik mengatur bukaan gas dan teknik pengereman, namun perlu juga diperhatikan beberapa teknik berkendara lainnya seperti postur tubuh yang tepat, teknik menghadapi berbagai situasi jalan raya, dan mengenal rambu-rambu lalu lintas

b. Faktor Psikologis

Psikologis manusia sangatlah penting dalam berkendara apalagi sangat mengendarai kendaraan R2 atau R4 ataupun kendaraan yang lebih besar, yaitu emosi kesadaran diri dan kemauan untuk bersikap disiplin dalam berkendara.

c. Faktor Kendaraan

Kendaraan yang standart dan sesuai pabrikan kelengkapan kendaraan yang berlaku, baik perlengkapan seperti rem, kondisi ban, spion, kemudi, cara pemuatan barang, sabuk keselamatan, dll.

d. Faktor Lingkungan Jalan

Lingkungan jalan sangatlah perlu dalam berlalu lintas dan dipahami oleh pengendara seperti jenis permukaan jalan, frekuensi persimpangan, cuaca, rambu-rambu dan penerangan jalan.

Penyebab kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang masih perlu ditingkatkan dikarenakan ada beberapa hambatan yang dialami oleh Polres Magelang antara lain sebagai berikut:

- a. Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas
- b. Kesiapan Diri dan kendaraan yang digunakan
- c. Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain
- d. Kehati-hatian dan Kewaspadaan
- e. Ruang gerak kegiatan menjadi terbatas akibat pandemi covid 19
- f. Operasi Patuh Candi yang seharusnya juga mampu menanggulangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang

Jadi upaya yang dilakukan untuk peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang adalah:

- a. Edukasi dan sosialisasi mengenai kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang
- b. Lebih mengintensifkan pelaksanaan Operasi Patuh Candi namun tetap memenuhi protokol kesehatan.
- c. Akibat Pandemi Covid 19 ruang gerak kegiatan menjadi terbatas, maka perlu adanya kreativitas dalam penggunaan Teknologi, misalnya sosial media.

Pembahasan

1. Tingkat Kedisiplinan Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Hukum Polres Magelang

Lalu lintas merupakan suatu pergerakan kendaraan dan manusia di jalan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat gerak. Implementasi dari Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya bukanlah merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan, baik oleh pihak penegak Undang-Undang maupun oleh pihak masyarakat umum.

Menumbuhkan kesadaran dimulai dengan memberi pengetahuan, pemahaman, penerimaan, mempengaruhi sikap dan perilaku sehingga memunculkan sikap dan perilaku lahir dan bathin secara sadar untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban serta tidak melanggar larangannya. Hal tersebut sama dengan merubah pola dalam menumbuh kembangkan kesadaran tertib dan disiplin berlalulintas di era pandemi Covid 19

Menyadari hal tersebut, Polres Magelang membuat pola penyadaran disiplin dan tertib berlalulintas di era pandemi covid-19 dengan *Life Style* adaptasi barunya, dimana sudah tidak efektif dan efisien bertemu langsung/lisan antara Polantas dengan Masyarakat/pengguna jalan.

Dalam menumbuh kembangkan kesadaran tertib dan disiplin berlalulintas di era pandemi covid19, kesadaran yang dimaksud disini adalah kesadaran absolut; sadar karena kebutuhan, "merasa lapar harus makan dimaknai lapar membutuhkan sesuatu yang dimakan untuk mengenyangkan, haus harus minum yang dimaknai haus membutuhkan air".

Begitupun Kesadaran disiplin dan tertib berlalulintas diharapkan tertib dan disiplin dibutuhkan untuk keselamatan, sehingga sadar bahwa keselamatan harus disiplin dan tertib, dimaknai keselamatan membutuhkan disiplin dan tertib.

Harapan idealismenya adalah bahwa sikap dan perilaku disiplin dan tertib berlalulintas karena kebutuhan untuk keselamatan dan menjadi budaya hidup sehari-hari yakni dengan tidak mau melanggar peraturan berlalulintas, mau menggunakan masker dan jaga jarak karena akan dapat menimbulkan celaka dan terpapar virus covid19 dan korban luka atau nyawa.

Patuh dan taat aturan karena disiplin dan tertib akan mebudayakan berkeselamatan di jalan dan memuliakan harkat dan martabat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Semoga bila idealisme ini terwujud akan menjadikan masyarakat Kabupaten Magelang sebagai masyarakat madani dalam beradaptasi baru di era Pandemi Covid 19 dan tantangan Provinsi Jawa tengah sebagai salah satu Sasaran prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia, seperti Borobudur.

Kehidupan pada era adaptasi baru ditengah Pandemi Covid19 menuntut untuk selalu belajar dan memikirkan cara-cara baru dalam menghadapi persoalan kehidupan. Persoalan hidup yang ditemukan di lingkungan keluarga, masyarakat,

atau bangsa semakin kompleks dan menuntut kita berpikir kreatif dalam menyelesaikannya.

Dalam merespons perkembangan kehidupan yang cepat (ilmu dan teknologi), Personil Polantas Polres Magelang dan masyarakatnya sendiri memerlukan pemikir-pemikir kreatif yang masih perlu dibangun dan dikembangkan. Pembangunan dan pengembangan Kreativitas yang merupakan 'kekayaan pribadi' dapat diwujudkan dalam sikap atau karakter saat merencanakan dan membuat program program edukasi Lalulintas yang dilaksanakan secara fleksibel, terbuka, keinginan mencoba sesuatu, keteguhan, serta kemampuan menjabarkan gagasan, yang pada akhirnya hasil tersebut setelah digelar dan diimplementasikan kepada masyarakat umum dan kelompok milenial akhirnya juga memiliki kemampuan mengenal diri sendiri secara realistis (*arafa nafsahu*) yang dapat membangun dan menstimulant kesadaran yang tulus dan ikhlas dalam melaksanakan hak, kewajiban serta larangan dalam melaksanakan aturan dan ketentuan lalulintas dijalan.

Kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang terus ditingkatkan dengan berbagai kegiatan seperti dibawah ini:

a. Tindakan Preemptif

Tindakan preemptif untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang dilakukan dengan kegiatan sosialisasi Peraturan Lalu Lintas, kemudian Polres Magelang menyelenggarakan Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2021 dengan tema Mewujudkan Kamseltibcarlantas Yang Mantap dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dengan Meningkatkan Disiplin Protokol Kesehatan Serta Tidak Melaksanakan Mudik Lebaran Tahun 2021 yang dilaksanakan di Gedung Bhayangkara Utama Polres Magelang pada tanggal 12 April 2021 dan *Safety Driving* Tertib berlalu lintas kepada Driver Ambulance Lazisnu seluruh Kabupaten Magelang.

b. Tindakan Preventif

Upaya dalam menanggulangi pelanggaran kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang dengan tindakan preventif dengan beberapa program yang telah dilakukan oleh Sat Lantas Polres Magelang yang termasuk tindakan preventif antara lain dukasi Protokol Kesehatan Dan Bagikan Masker Gratis, Operasi Simpatik Candi, Operasi Patuh Candi.

c. Tindakan represif

Tindakan represif ini merupakan tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan atau pelanggaran terjadi dengan penegakkan hukum, antara lain Teguran Lisan, Tilang, Aplikasi E-Teguran Gemas Gemilang.

Walaupun demikian masih ditemukan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang masih perlu ditingkatkan dikarenakan ada beberapa hambatan yang dialami oleh Polres Magelang antara lain:

1. Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas
Pengetahuan dan pemahaman dalam berlalu lintas beserta ketentuannya harus dimiliki dengan baik oleh masyarakat, hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi dalam berkendara, minimalisir angka kecelakaan tanggap diri dan tanggap aturan maupun rambu-rambu
 2. Kesiapan Diri dan kendaraan yang digunakan
Masyarakat harus sehat jasmani rohani dalam berkendara serta normal, agar berkendara baik tidak membahayakan diri dan orang lain, cek kondisi kendaraan layak dan tidaknya sesuai dengan pabrikan yang berlaku.
 3. Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain
Tingkat kesadaran tinggi dan harus peka terhadap situasi di jalan untuk diri sendiri maupun orang lain dalam berlalu lintas.
 4. Kehati-hatian dan Kewaspadaan
Masyarakat harus paham bahwa hati hati dan waspada adalah salah satu menjaga keselamatan diri maupun orla di jalan raya, dapat mengurangi angkat laka lintas
 5. Ruang gerak kegiatan menjadi terbatas akibat pandemi covid 19
Akibat pandemi covid 19 ruang gerak personil dalam menjalankan tugas menjadi terbatas karena protokol kesehatan, maka perlu ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
 6. Operasi Patuh Candi yang seharusnya juga mampu menanggulangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kenyataannya masih belum membuahkan hasil
 7. Kurang sosialisasinya di tengah-tengah masyarakat umum sehingga terjadi sikap acuh tak acuh terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2009 ini.
- 2. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang**

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Edukasi dan sosialisasi mengenai kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang. Edukasi dan sosialisasi secara langsung melalui tatap muka dengan masyarakat, sosialisasi juga dilakukan melalui siaran radio, maupun Polres Magelang juga

dapat memelopori penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di masa Pandemi Covid 19 kepada perwakilan pelajar – pelajar melalui Webinar tentang. Adapun sosialisasi dan penyuluhan yang disampaikan adalah imbauan tentang disiplin berlalu lintas, serta disiplin protokol kesehatan untukantisipasi penyebaran Covid-19.

Polres Magelang semakin menggalakkan program program edukasi dan dikmas lintas melalui pembuatan konten dengan memanfaatkan multi media untuk meningkatkan tindakan *Preemtif* dan *preventif* serta program edukatif dalam bentuk dikmas melalui media. Termasuk dengan membuat meme – meme yang memudahkan masyarakat memahaminya pentingnya Keselamatan berlalu lintas.

- b. Lebih mengintensifkan pelaksanaan Operasi Patuh Candi namun tetap memenuhi protokol kesehatan. Oleh karenanya Kepolisian menggandeng Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Magelang untuk kembali mengingatkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Jadi Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 akan fokus seperti warga yang tidak memakai masker. Ia menyebut apabila ada warga yang tidak menggunakan masker, petugas akan memberi imbauan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan di era adaptasi baru, sedangkan personil akan fokus ke peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19, namun operasi ini hanya 20 persen penindakan, lainnya upaya preventif.
- c. Akibat Pandemi Covid 19 ruang gerak kegiatan menjadi terbatas, maka perlu adanya kreativitas dalam penggunaan Teknologi, misalnya sosial media. Satuan Lalu Lintas Polres Magelang perlu berinovasi dan mengembangkan kreatifitas melalui pemanfaatan multi media/ media sosial dimana manfaatnya bisa multi dimensi mengingat sasarannya adalah kelompok milenial yg dilihat dari data anatomi dan analisa dan evaluasi kecelakaan baik korban dan pelaku kecelakaan lalulintas.

Berbagai kegiatan dengan memanfaatkan media digital telah telah dilaksanakan sejak Operasi Patuh Candi 2021. Polres Magelang meminta para jajarannya untuk kreatif dalam melaksanakan operasi dengan tidak selalu mengedepankan tindakan konvensional. Selain itu, Satlantas perlu memberikan kejutan kepada para pengguna jalan misalnya dengan memberikan surprise/kejutan berupa hadiah, seperti pembagian masker dan nasi kotak.

Akun – akun media sosial misalnya Iq Polres Magelang dipenuhi dengan himbauan tentang keselamatan berlalu lintas dan protokol kesehatan Covid-19. Termasuk juga testimoni masyarakat yang sekaligus mengajak masyarakat lainnya untuk taat aturan berlalu Lintas dan Protokol kesehatan Covid-19. Kreatifitas dalam menjalankan tugas di era Pandemi Covid 19 ini menjadi keharusan yang tidak hanya direncanakan, tetapi diimplementasikan dengan tujuan masyarakat semakin sadar.

Tingginya pengguna media sosial ini tentu menjadi dasar Polres Magelang untuk memberikan arahan agar setiap jajaran memanfaatkan kedua

sosial dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat yang dimulai dari setiap anggota Polisi Lalu Lintas Polres Magelang. Menjadi teladan adalah cara terbaik bagi polisi lalu lintas dalam mengajak masyarakat untuk selalu taati aturan lalu lintas dan protokol kesehatan Covid-19. Pada pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2021, Polres Magelang kembali meminta semua Satlantas Polres Magelang untuk memanfaatkan media sosial untuk memberikan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas di masa Pandemi Covid 19 ini. Tetapi dengan cara melibatkan mereka (masyarakat) sebagai aktor yang mengajak masyarakat lainnya untuk taat aturan.

Berdasarkan hal tersebut di atas tentu merubah perilaku masyarakat tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran dan konsistensi dalam memberikan himbaun yang kreatif dan inovatif. Satlantas Polres Magelang akan tetap memanfaatkan media sosial dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu taati aturan lalu lintas dan protokol kesehatan Covid-19.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalulintas di masa pandemi covid 19 di wilayah hukum Polres Magelang masih rendah dikarenakan ditemukan beberapa permasalahan antara lain:
 - a. Faktor manusia seperti kurang memahami dasar-dasar berkendara seperti kelengkapan kendaraan, cara berkendara yang baik seperti teknik mengatur bukaan gas dan teknik pengereman, namun perlu juga diperhatikan beberapa teknik berkendara lainnya seperti postur tubuh yang tepat, teknik menghadapi berbagai situasi jalan raya, dan mengenal rambu-rambu lalu lintas. faktor psikologis, seperti emosi kesadaran diri dan kemauan untuk bersikap disiplin dalam berkendara.
 - b. Faktor kendaraan, seperti perlengkapan primer antara lain rem, kondisi ban, kemudi dan system pengendalian lainnya, sedangkan skunder yaitu kantung udara (*air bag*) dan sabuk pengaman.
 - c. Faktor lingkungan jalan, seperti pemahaman pengendara akan jenis permukaan jalan, frekuensi persimpangan, cuaca, rambu-rambu dan penerangan jalan.
2. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang dengan:
 - d. Edukasi dan *sosialisasi* mengenai kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa *Pandemi Covid-19* di Wilayah Hukum Polres Magelang,

- e. Lebih mengintensifkan pelaksanaan Operasi Patuh Candi namun tetap memenuhi protokol kesehatan,
- f. Akibat Pandemi Covid 19 ruang gerak kegiatan menjadi terbatas, maka perlu adanya kreativitas dalam penggunaan Teknologi, misalnya sosial media.

SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalulintas di masa pandemi covid 19 di wilayah hukum Polres Magelang perlu diperhatikan dengan meningkatkan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalulintas di masa pandemi covid 19 di wilayah hukum Polres Magelang dengan edukasi dan *sosialisasi* mengenai kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa *Pandemi Covid-19* di Wilayah Hukum Polres Magelang, dan pemeriksaan kelengkapan surat dan kelayakan kendaraan.
2. Sebaiknya dilakukan upaya untuk peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Magelang selain dengan sosialisasi juga lebih mengintensifkan pelaksanaan Operasi Patuh Candi namun tetap memenuhi protokol kesehatan, dengan bekerjasama dengan satgas covid 19 setempat.
3. Sebaiknya semakin ditingkatkan kreativitas dalam penggunaan Teknologi, misalnya sosial media sebagai sarana membagikan informasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas pada masa *Pandemi Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Asnawi, Sahlan, (1999), *Aplikasi Psikologi dalam Manajemen Sumber Daya, Manusia Perusahaan*, Jakarta: Pusgrafin
- Christina Damayanti, (2013), *Meningkatkan Perilaku Disiplin Berlalu Lintas Dengan Menggunakan Layanan Konseling Kelompok*, tesis, Bandar Lampung: Unila
- Diknas, (1999), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Goleman, Daniel (2015), *Emotional Intelligence : Kecerdasan emosional mengapa EI lebih penting daripada IQ*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Hadiwardoyo, Purwa,1990, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius
- <https://tribranews.polri.go.id>, tanggal akses 12 Maret 2021, pukul 18.17
- [https://promkes.kemkes.go.id/Instruksi atau Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19](https://promkes.kemkes.go.id/Instruksi%20atau%20Inpres%20Nomor%206%20tahun%2020%20tentang%20Peningkatan%20Disiplin%20dan%20Penegakan%20Hukum%20Protokol%20Kesehatan%20dan%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20Covid-19), tanggal akses 2 Mei 2021, pukul 08.45
- Hurlock, (2008), *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : Erlangga Press
- Moleong, Lexy J., (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

- Seftika Agreda, (2017), *Optimalisasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Purbalingga*, Jurnal, Semarang: Akpol
- Sugiyono, (2010), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Tjahjono, Tri, (2010), *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Bandung: Lubuk Agung
- Tu'u, 2004, *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Belajar*, Jakarta: Grasindo
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

[HOME](#) / [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in Chief:



Sulastiningsih

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Managing Editor:



Beta Asteria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Editorial Board:



John Suprihanto

Universitas Gadjahmada Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



H.M. Awal Satrio

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



Suhartono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



Suci Utami Wikaningtyas

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Publication and Content Editor:

Agung Slamet Prasetyo
Siti Khotimah

Make a Submission

INFORMATION

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

EDITORIAL POLICIES

[Publication Ethic](#)

[Editorial Team](#)

[Reviewer](#)

[Focus and Scope](#)

[Author Guidelines](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Frequency](#)

[Publication fee](#)

[Plagiarism Checker](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Ethical Statement](#)

[Publisher](#)

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

3026-0469

ISSN 3026-0469



TOOLS

[zotero](#)

[Mendeley](#)

INDEXING LIST

[Crossref](#)

Support By

ijirelawan
JURNAL INDONESIA

VISITORS

